

PANDANGAN SONOUCK HURGRONJE TENTANG ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

Saidin Ernas

Dosen di Jurusan Sosiologi Agama
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

*) E-mail: saidinernas@iainambon.ac.id

ABSTRAC

Snouck Hurgronje is a very controversial figure in the history of colonialism in Indonesia. As a prominent colonial scientist and advisor, he has succeeded in building the foundations of thought which were then adopted by the Dutch colonial government as the *Inlands Policy* which strictly separates the three main problems in the religious life of Muslims in Indonesia; ritual matters, muamalah and politics. This paper shows that the separation between religious rituals and other important aspects such as muamalah and politics has an impact on the deformalization of Islamic law in Indonesia which has placed Islamic law as an inferior legal institution. Whereas the depoliticization of Islamic politics, has weakened the ideology of Islamic politics, some of whose impacts are still felt until today.

Keywords: Snouck Hurgronje, Islam, Law, Politics.

ABSTRAK

Snouck Hurgronje adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Sebagai seorang ilmuwan dan penasehat kolonial yang terkemuka, ia telah berhasil membangun dasar-dasar pemikiran yang kemudian diadopsi pemerintah kolonial Belanda sebagai *Inlands Policy* yang memisahkan secara ketat tiga masalah utama dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia; *masalah ritual, muamalah* dan *politik*. Tulisan ini menunjukkan bahwa pemisahan antara ritual keagamaan dan aspek-aspek penting lainnya seperti muamalah dan politik telah berdampak terhadap deformalisasi hukum Islam di Indonesia yang telah menempatkan hukum Islam sebagai pranata hukum yang inferior. Sedangkan depolitisasi politik Islam, telah melemahkan ideologi politik Islam yang sebagian dampaknya masih terasa hingga kini.

Kata Kunci: Snouck Hurgronje, Islam, Hukum, Politik.

PENDAHULUAN

Situasi di akhir abad ke-18 merupakan suatu titik balik yang menandai berakhirnya kontrol VOC (*Veregn Igde Oost-Indische Compagnie*) di Hindia Belanda dan dimulainya pemerintahan langsung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda di Nusantara (Indonesia). Periode ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang bersifat represif dan intervensionis terhadap kehidupan umat Islam di Hindia Belanda. Pemerintah

Belanda sesuai dengan kepentingan kolonialnya, menganggap bahwa memberikan keleluasaan kepada umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk nusantara untuk menjalankan ajaran agamanya, akan menjadi ancaman konfrontasi yang sangat berbahaya bagi kepentingan kolonialisme Belanda.

Oleh sebab itu, Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan saling pengertian antara rezim

pejajah dengan masyarakat melalui formulasi kebijakan Islam. Untuk mendukung hal tersebut dibentuk Kantor Urusan Pribumi (*Kantor voor Indlandsche Zaken*) pada tahun 1889. Pejabat pertama yang ditunjuk untuk memimpin kantor ini adalah Dr. Cristian Snouck Hurgronje (1867-1936), seorang ilmuwan dan ahli Islam yang terkemuka.

Snouck Hurgronje sukses memimpin kantor tersebut, dan merekomendasikan berbagai formula kebijakan yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan resmi pemerintah kolonial Belanda. Selama kehadirannya di Hindia Belanda, Ia secara kontinyu menyampaikan pendapat, nasehat dan rekomendasi ilmiah tentang kebijakan-kebijakan Islam kepada Pemerintah Hindia Belanda. Berbagai rekomendasi tersebut kemudian diketahui, banyak mempengaruhi Kebijakan hukum dan politik Pemerintah Hindia Belanda, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Studi ini akan menjelaskan dua hal yang cukup strategis tentang Snouck Hugronje. *Pertama*, mencoba melacak pemikiran Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia yang disampaikan selama masa-masa puncaknya sebagai seorang ilmuan yang pemimpin kantor penasehat pemerintah kolonial yang sangat berpengaruh di zamannya. Nasehat-nasehat yang dipelajari adalah yang secara langsung maupun tidak langsung diadopsi pemerintah kolonial dalam formulasi kebijakan *Inlands Politics*. *Kedua*, studi ini akan menganalisis tentang dampak yang timbul dari Kebijakan Islam Politik tersebut terhadap kehidupan Umat Islam di Indonesia, khususnya dibidang hukum dan politik.

METODE

Studi ini merupakan bagian dari studi postkolonial yang dikombinasikan dengan pendekatan kritik sejarah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian literatur (*library research*) terhadap sejumlah dokumen yang memuat karangan Snouck Hurgronje. Ada dua literatur utama yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah; *Pertama*, data-data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan dalam sebuah manuskrip yang memuat hampir semua nasehat dan saran dari Snouck Hurgronje selama memimpin Kantor Urusan Pribumi (*Kantor voor Indlandsche Zaken*). Pada tahun 1996 manuskrip tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku yang terdiri dari 12 jilid dengan judul *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*. Ada lima jilid yang dijadikan rujukan utama karena memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni jilid III, IV, V, VII dan XII. *Kedua*, penelitian ini juga menggunakan dua jilid buku karya Snouck Hurgronje tentang Aceh yang diterbitkan oleh Yayasan Suku Guru Jakarta pada tahun 1985 dengan judul. *ACEH; di Mata Kolonialisme, Jilid I dan II*. Buku tersebut merupakan karya Snouck yang penting dan banyak berbicara tentang praktik-praktik kegamaan di Aceh yang menurutnya bercampur dengan budaya.

Selain itu juga digunakan beberapa literatur tambahan sebagai data sekunder seperti sejarah peradilan agama, sejarah politik Islam Hindia Belanda, hingga literatur tentang politik hukum pemerintah. Data-data dari sejumlah literatur tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat membantu merekonstruksi kembali hubungan antara pemikiran Snouck Hurgronje dan berbagai perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dinilai merugikan umat Islam di Hindia Belanda pada masa itu hingga

dampaknya terhadap kehidupan hukum dan politik di Indonesia hingga saat ini.

LITERATUR REVIEW

Studi ini merupakan studi sejarah tentang hukum dan politik yang diletakkan dalam kerangka kolonialisme di Indonesia, khususnya kolonialisme Belanda yang menancapkan pengaruhnya lebih dari 350 tahun. Rentang waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat, sehingga pengaruh kolonialisme masih tetap ada hingga saat ini. Salah satu bidang yang terus mengundang kritik adalah masalah-masalah hukum yang dianggap masih merupakan ketentuan-ketentuan warisan kolonial Belanda. Sebagaimana tampak dari fenomena kontroversi KUHP dan KUHP yang menurut sebagian kalangan perlu segera dirubah karena masih banyak dipengaruhi wawasan dan cara pandang kolonialisme.

Untuk membongkar struktur kolonialisme tersebut maka banyak ilmuan menawarkan teori postkolonial. Teori ini didefinisikan sebagai teori kritis yang mencoba membongkar akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme.¹ Inti kritik dari postkolonial (terhadap kolonialisme) sesungguhnya bukan dalam bentuk penjajahan secara fisik yang telah melahirkan berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakekat kemanusiaan, melainkan pada bangunan wacana dan pengetahuan. Oleh sebab itu, kajian postkolonial yang pada awalnya berkaitan erat dengan studi bahasa, sastra, dan kebudayaan yang diintensikan oleh kelompok kolonialis²,

kemudian berkembang menjadi pembongkaran wacana dominasi dan hegemoni dalam banyak aspek kehidupan termasuk hukum dan politik. Bahkan Konteks poskolonialisme juga mencakup kasus globalisasi dan perdagangan bebas yang seringkali dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme. Dengan kata lain analisis postkolonial dapat digunakan, di satu pihak untuk menelusuri aspek-aspek tersembunyi atau dengan sengaja disembunyikan sehingga dapat diketahui bagaimana kekuasaan itu bekerja, dipihak lain membongkar disiplin, lembaga, dan ideologi yang mendasarinya.

Selama ini studi tentang Snouck Hurgronje lebih berkuat pada studi sejarah dengan pendekatan normative. Atau sebaliknya dalam pendekatan yang konfrontatif yang memandang kolonialisme sebagai sesuatu yang hitam putih. Pendekatan seperti ini sering mengabaikan beberapa fakta tentang perlunya kita memperhatikan dinamika yang sangat kaya dalam sejarah politik dan hukum colonial dengan konteks zaman pada saat itu.

Oleh sebab itu, nasehat dan pemikiran Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia yang kemudian melahirkan formulasi kebijakan *Inlands Politics* oleh pemerintah kolonial Belanda, perlu dibedah secara kritis dalam konteks studi postkolonial. Karena pemikiran Snouck yang dikembangkan berdasarkan penelitian yang kaya di Indonesia, memiliki implikasi hukum dan sosial politik yang berkaitan dengan dominasi dan hegemoni oleh kekuatan politik tertentu, bahkan setelah Indonesia merdeka. Kehidupan hukum Islam dan politik Islam di Indonesia masih sulit berkembang dengan baik, karena ditengarai masih menyimpan beban wacana dan kuasa warisan kolonialisme. Termasuk dalam hal ini adalah institusi peradilan agama yang sempat mengalami kesulitan untuk

¹ Nyoman Kutha Ratna. (2008). *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 120.

² Faruq. (2007). *Belunggu Pasca Kolonial: Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

berkembang, demikian pula eksistensi partai politik Islam yang selalu dianggap tidak sesuai dengan kultur politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Mengenal Snouck Hurgronje; Sosok Ilmuan yang Kontroversial.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran Snouck Hurgronje, maka pada bagian ini akan diperkenalkan secara singkat Biografi seorang Snouck Hurgronje. Nama lengkap Snouck Hurgronje adalah Willian Cristian Snouck Hurgronje. Ia lahir di Oosterhoud Belanda pada 8 Februari 1857 dan merupakan anak ke empat dari hasil perkawinan Pendeta JJ. Snouck Hurgronje dan Annamaria yang juga putri seorang pendeta. Van Koningsveld menceritakan bahwa perkawinan kedua orang tua Snouck tersebut didahului oleh suatu skandal hubungan gelap, sehingga mereka dipecat dari Gereja Herford di Thalthen (Zeeland) (Koinigsveld, 1989). Kisah tak sedap tersebut ternyata telah mendorong kedua orang tua Snouck untuk mempersiapkan anaknya menjadi seorang pendeta. Hal ini diyakini sebagai penebus kesalahan masa lalu yang telah diperbuat oleh kedua orangtuanya. Namun Snouck muda yang cemerlang itu, ternyata lebih tertarik mempelajari sastra semit hingga akhirnya ia masuk Universitas Leiden pada tahun 1875 di usia 18 tahun. Di Universitas inilah minat Snouck untuk mempelajari studi Agama Timur (Islam) semakin terasah dan ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan tesis tentang Kota Mekah.

Pada tahun 1884 Snouck berangkat ke Arab Saudi, untuk memperdalam ilmu tentang dunia Islam dan aspek-aspeknya. Sebagai seorang ilmuan, Snouck sangat paham bahwa tidak mudah bagi setiap orang untuk memasuki kota suci Mekah, apalagi bagi seorang Kristen seperti

dia. Jalan yang paling mudah adalah dengan memeluk agama Islam secara formal. Maka pada tanggal 16 Januari 1885, Snouck Hurgronje secara resmi masuk Islam di hadapan Qadhi Jedah dan menggunakan nama Islam Abdul Gaffar. Status baru ini memberikan keleluasaan buat Snouck untuk bebas memasuki kota Mekah dan mendapat akses untuk belajar Islam pada sejumlah Mufti di kota Mekah. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar Bahasa Arab yang dikemudian hari sangat membantu dalam memahami berbagai aspek ajaran Islam.³

Keislaman seorang Snouck Hurgronje merupakan salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah hidupnya. Banyak ilmuan yang memperdebatkan apakah ia murni ingin menjadi seorang muslim ataukah karena kepentingan penelitian semata. Namun bila melihat sepakterjangnya, bahkan kehidupan religiusnya setelah ia kembali ke Belanda maka boleh jadi tindakan masuk Islam itu hanya siasat ilmiah untuk mempermulus risetnya. Maka tulisan ini akan menempatkan Snouck sebagai seorang ilmuan barat (orientalis) yang ahli tentang Islam dan ketimuran yang merupakan jenis keahlian yang sangat dibutuhkan pemerintah kolonial Belanda ketika itu.

Tanggal 12 Maret 1906 Snouck mengahiri pengembaraannya di Indonesia dan kembali ke negeri Belanda. Ia diangkat sebagai Guru Besar Bahasa dan Sastra Arab pada Universitas Leiden. Disamping itu ia juga mengajar para calon-calon Zending di Oestgeest. Ilmuan kontroversial yang berpengaruh ini akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1936, diusianya yang ke 81 tahun (Van Koeningsvald, 1989). Kebesaran Snouck

³ Karel A. Steenbrink. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang.

selalu dikenang oleh para pengagumnya, khususnya di negeri Belanda. Dialah ilmuwan yang dijuluki ‘dewa’ dalam bidang Arabistik-Islamologi dan Orientalistik, salah satu pelopor penelitian tentang Islam, Lembaga-Lembaganya, dan Hukum-Hukumnya. Ia “berjasa” menunjukkan “kekurangan-kekurangan” dalam dunia Islam dan perkembangannya di Indonesia. Di Rapenburg didirikan monumen “Snouck Hurgronjehuis” untuk mengenang jasa-jasa dan kebesarannya.

2. Pemikiran Snouck Hurgronje Tentang Islam di Hindia Belanda.

Penelitian yang dilakukan Snouck Hurgronje di kota Mekkah (1885), Jawa (1889-1890), Aceh 1891 serta pengalamannya selama menjabat sebagai Penasehat Bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam, memberi kemungkinan kepada Snouck Hurgronje untuk membuat kategorisasi pola perbuatan keagamaan umat Islam Nusantara dalam rangka menggariskan politik Islam pemerintah kolonial. Snouck memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi tiga kategori, yaitu; bidang Agama Murni, bidang Sosial Kemasyarakatan dan bidang Politik. Pada hakikatnya, Islam tidak memisahkan ketiga bidang tersebut, namun oleh Snouck diusahakan agar umat Islam Indonesia berangsur-angsur memisahkan agama dari segi sosial kemasyarakatan dan politik. Melalui “Politik Asosiasi” diprogramkan agar lewat jalur pendidikan bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa. Dengan demikian hilanglah kekuatan cita-cita “Pan Islam” sekaligus mempermudah penyebaran agama Kristen di Nusantara.⁴

⁴ Aqib Suminto. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. h.8.

a. Ibadah dan Ritual Keagamaan.

Snouck mengkritik kebijakan Belanda yang selalu menghalang-halangi ibadah dan ritual umat Islam. Buat Snouck ini merupakan salah satu pangkal penyebab terjadinya pemberontakan umat Islam di berbagai daerah. Menurut Snouck, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan politik, maka pemerintah kolonial semestinya dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah harus memperlihatkan sikap seolah-olah memperhatikan agama Islam dengan memperbaiki tempat peribadatan, serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Dalam kasus Haji misalnya, Snouck menolak kebijakan pemerintah yang melarang umat Islam untuk pergi Haji ke Mekah. Menurutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencatat orang-orang yang pergi haji dan melarang mereka untuk tinggal lebih lama di kota Mekah.⁵ Hal ini berdasarkan fakta bahwa pergi haji ketika itu, sering dimanfaatkan sebagai ajang untuk menyebarkan paham kemerdekaan dan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia yang dikembangkan Gerakan Pan-Islamisme yang saat itu sedang berpengaruh.

b. Sosial Kemasyarakatan.

Sebagai seorang etnolog yang memiliki pengalaman riset di berbagai daerah Snouck mengembangkan suatu gagasan tentang perlunya mendorong “adat-adat” lokal. Snouck memandang bahwa upaya untuk mengurangi militansi dan fanatisme keagamaan orang-orang Islam adalah dengan mengembangkan adat sebagai instrumen rivalitas dengan hukum Islam. Pemerintah kolonial harus memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan membantu

⁵ Sonuck Hurgronje. 1996. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronej, Jilid III, IV, V, VII dan XII*, (Jakarta: INIS).

menggalakkan rakyat agar tetap berpegang pada adat tersebut.

Buat Snouck, pengembangan adat dan budaya akan membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum dan peraturan. Konsep untuk membendung dan mematkan pertumbuhan pengaruh hukum Islam adalah dengan “*Theorie Resptie*”. Snouck berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Islam jangan sampai mengalahkan adat istiadat. Hukum Islam akan dilegitimasi serta diakui eksistensi dan kekuatan hukumnya jika sudah diadopsi menjadi hukum adat. Proses ini membenturkan hukum Islam dan adat yang pada tingkat tertentu menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang inferior.

c. Dalam bidang politik.

Gagasan lainnya yang cukup mengemuka adalah pemikiran Snouck tentang Islam politik. Bagi Snouck Hurgronje Islam politik adalah sesuatu yang perlu dihindari, dibatasi bahkan harus dilarang. Pemiaraan terhadap aktifitas politik hanya akan melahirkan fanatisme keagamaan yang sangat membahayakan kekuasaan kolonialisme. Berbagai bentuk agitasi politik Islam akan mendorong rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam. Pemerintah diperbolehkan untuk menumpas Islam politik, bila diperlukan, dengan kekerasan dan kekuatan senjata. Namun demikian segera setelah diperoleh ketenangan, pemerintah kolonial harus menyediakan pendidikan, kesejahteraan dan perekonomian, agar kaum pribumi mempercayai maksud baik pemerintah kolonial dan pada akhirnya rela diperintah (politik asosiasi).⁶

⁶ Aqib Suminto. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. h.8.

Suatu strategi politik yang mengadopsi model hegemoni sebagaimana yang diperkenalkan Gramsci. Dalam konsep hegemoni Gramsci, Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat kekuasaan dominan (kekuasaan penjajah).⁷

Sejalan dengan itu, pemerintah kolonial hendaknya menerapkan konsep “*Divide et Impera*” dengan memanfaatkan kelompok Elite Priyayi dan Islam Abangan untuk meredam kekuatan Islam dan pengaruhnya di masyarakat. Kelompok ini paling mudah diajak kerjasama karena ke-Islaman mereka cenderung tidak memperdulikan “kekefiran” pemerintah kolonial Belanda. Kelompok ini dengan didukung oleh konsep “Politik Asosiasi” melalui program jalur pendidikan, harus dijauhkan dari sistem Islam dan ajaran Islam, serta harus ditarik kedalam orbit kebudayaan Eropa. Tujuan akhir dari program ini bukanlah Indonesia yang diperintah dengan corak adat istiadat, namun Indonesia yang diper-Baratkan. Oleh karena itu orang-orang Belanda harus mengajari dan menjadikan kelompok ini sebagai mitra kebudayaan dan mitra kehidupan sosial.

Kaum pribumi yang telah mendapat pendidikan bercorak Barat dan telah terasosiasikan dengan kebudayaan Eropa, harus diberi kedudukan sebagai pengelola urusan politik dan administrasi setempat. Mereka secara berangsur-angsur akan dijadikan kepanjangan tangan pemerintah kolonial dalam

⁷Andi Arif. (2003). *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 97.

mengembangkan amanat politik asosiasi. Secara tidak langsung, asosiasi ini juga bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi. Sebab, sebagaimana yang dibahas dimuka bahwa makna asosiasi itu sendiri adalah penyatuan antara kebudayaan Eropa dan kebudayaan pribumi Hindia Belanda. Asosiasi yang dipelopori oleh kaum Priyayi dan Abangan ini akan banyak menuntun rakyat untuk mengikuti pola dan kebudayaan kolonial.⁸ Pemerintah kolonial berkewajiban menjaga agar proses transformasi asosiasi kebudayaan harus terus beriringan dengan evolusi sosial yang berkembang dimasyarakat. Harus dihindarkan, jangan sampai hegemoni pengaruh di masyarakat beralih kepada kelompok yang menentang program peng-asosiasi-an budaya. Secara berangsur-angsur pejabat Eropa dikurangi, digantikan oleh pribumi *pangreh praja* yang telah menjadi ahli waris hasil budaya asosiasi hasil didikan sistem barat. Di akhir system ini, Indonesia akan diperintah oleh pribumi yang telah ber-asosiasi dengan kebudayaan Eropa.

Kebijakan politik Islam Snouck Hurgronje, tampaknya didasarkan pada asumsinya tentang kondisi real umat Islam di Hindia Belanda waktu itu. Ia melihat umat Islam lebih memperhatikan persoalan Islam sebagai agama dalam bentuknya yang sempit (seperti perkawinan, hubungan keluarga, dan peraturan yang berhubungan dengan waris), sedangkan aspek politik dan sosial kurang mendapat perhatian. Snouck yakin bahwa umat Islam akan berbahaya bagi pemerintah kolonial jika kebebasan dan kemerdekaan mereka beragama diganggu. Semakin dilarang untuk mengerjakan

hal-hal yang berhubungan dengan ubudiyah, mereka semakin fanatik untuk mengerjakannya. Bahaya lebih besar akan mengancam pemerintah, bila umat Islam terus mengasingkan diri dari masyarakat biasa, lalu mendirikan perkumpulan-perkumpulan tarekat yang mengajarkan “perang sabil” yang mungkin tidak dapat diketahui secara cepat. Semangat keislaman juga bisa bangkit, jika umat Islam merasa terganggu dalam urusan muamalat, seperti urusan perkawinan, warisan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Oleh karenanya, pemerintah harus memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku, dengan cara menggalakkan rakyat agar terus mendekati system nilai dan kebudayaan yang diajarkan Belanda. Jika urusan ubudiyah dan muamalat sudah diatur, maka yang perlu diawasi adalah hubungan umat Islam dengan dunia luar.

Snouck berhasil meredam kekhawatiran Belanda terhadap pengaruh Islam di tingkat internasional dengan penjelasan-penjelasan yang logic. Ia berpendapat bahwa tidak ada institusi kependetaan dalam Islam. Apa yang disebut pejabat-pejabat Belanda sebagai “Pastor” dan “Paos” di Indonesia, tidak lebih dari anggota suatu hirarki keagamaan dan bukan sebagai pelaksana perintah dari Khalifah Konstantinopel. Karena khalifah tidak diberi kekuasaan ulama yang patut mendikte urusan dogma, maka khalifah adalah lambang yang hampir tidak berdaya bagi persatuan seluruh muslim yang tidak pernah ada.

3. Analisis Dampak Pemikiran Snouck Hurgronje terhadap Hukum dan Politik Serta di Indonesia.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa Snouck Hurgronje membuat kategorisasi yang tajam terhadap pola perbuatan keagamaan umat Islam di Hindia Belanda. Ia menganggap ketiga aspek tersebut terpisah antara satu dengan

⁸ Sonuck Hurgronje. (1996). *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronej, Jilid III, IV, V, VII dan XII*, Jakarta: INIS .h. 173.

lainnya, bukan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan berbagai gagasan yang dikemukakan, Snouck seakan-akan menunjukkan diri sebagai tokoh Belanda yang moderat, membela hak-hak keagamaan umat Islam, melindungi peribadatan dari pelarangan pemerintah Belanda. Namun bila dianalisis lebih dalam apa yang dikemukakan Snouck justru melemahkan sendi-sendi kehidupan umat Islam khususnya di bidang hukum dan politik. Dampak dari pemikiran tersebut masih terasa hingga saat ini, khususnya yang berkaitan dengan delegitimasi hukum Islam terutama dalam pengumpulannya dengan hukum adat, serta depolitisasi Islam yang telah mempengaruhi sikap banyak kalangan untuk menghindarkan Islam dari politik (sekular)

Sebagai seorang Penasihat kolonial, gagasan yang dikemukakan Snouck tentang Islam di Indonesia telah memberi inspirasi kepada pemerintah kolonial untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dikemudian hari ternyata sangat merugikan kepentingan umat Islam. Paparan berikut ini akan mengkaji dampak yang ditimbulkan dari pemikiran Snouck Hurgronje khususnya yang berkaitan dengan pelemahan hukum Islam dan politik.

a. Teori *Receptio* dan Delegitimasi Hukum Islam

Mungkinkah kecemasan yang berlebihan tentang deformalisasi syariat Islam yang berkembang belakangan ini merupakan kelanjutan dari proyek delegitimasi hukum Islam yang pernah dikembang oleh Snouck Hurgronje. Sebab sebagaimana yang sudah digambarkan dimuka, Snouck menganjurkan pemerintah untuk tidak mengekang kehidupan umat Islam di bidang ibadah dan muamalat, namun gagasan Snouck tentang perlunya mengunggulkan adat sebagai jalan menuju asosiasi kebudayaan telah

menghadirkan pengaruh yang demikian luas terhadap tatanan hukum Islam.

Gagasan Snouck tentang keunggulan adat yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli hukum sebagai keunggulan hukum adat atas hukum Islam (*adat recht politic*). Dalam konsep ini hukum Islam baru bisa diakui sebagai hukum yang sah bila masalah yang sama diakui dalam hukum adat. Dalam penelitiannya di beberapa daerah, Snouck menemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat memang telah memeluk Agama Islam dan mengetahui ajaran-ajarannya. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat banyak melanggar ketentuan tersebut. Dalam istilah Snouck, telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Sehingga dalam karangan monumentalnya tentang Aceh (*The Acers*), Snouck menulis,

”Kontras antara doktrin dan kehidupan nyata umat Islam nampak dalam politik paling bersahaja sekalipun. Ajaran, doktrin dan buku-buku hukum agama mengenai ”Lima Rukun Islam” berfungsi sebagai kewajiban bagi siapa saja yang ingin mematuhi kewajiban dasar agamanya. Tetapi dalam pada itu, mayoritas terbesar pemeluk agama Islam sangat jauh dari ketentuan ini, baik dalam hal ketentuan teoritisnya apalagi dalam praktek pematuhannya.....”⁹

Snouck juga menunjuk beberapa praktek keagamaan di Aceh dan Jawa, seperti tahayul dan pemujaan orang-orang suci sebagai bukti kesenjangan antara teori dan praktek dalam pengamalan agama Islam. Orientasi ini menurut Woodward telah menyebabkan Snouck dan yang lainnya memahami Islam di Indonesia sebagai versi Islam yang *menyempal* dan rusak hingga

⁹ *Ibid.* h. 306.

titik dimana praktek-praktek yang populer berbeda dari apa yang dituntut dalam teks-teks fiqh.¹⁰ Oleh karena itu Snouck menyoroiti pola pembagian waris di Jawa dan Madura. Menurutnya orang-orang Islam di Jawa dan Madura hanya cenderung membagi warisan di bawah tangan di desanya menurut adat yang berlaku. Data yang dikumpulkan oleh Snouck inilah yang dikemudian hari dijadikan bukti oleh pemerintah kolonial untuk menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam belum dapat diterima oleh hukum adat.

Secara teoritis ide tentang keunggulan adat, kemudian dirumuskan dalam "teori *receptie*" yang hingga saat ini masih banyak dianut oleh kebanyakan ahli hukum. Para penganut *teori receptie* seperti Snouck Hurgronje, tetap meyakini bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam akan tetapi dalam banyak hal mereka tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kasus pembagian warisan. Oleh karena itu Snouck mengkritik Staatsblaad Tahun 1882 No. 152 serta berbagai ketentuan yang dianggap tidak mencerminkan hukum dan adat kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pandangan tersebut pemerintah Hindia Belanda memangkas berbagai kewenangan peradilan agama, khususnya di bidang kewarisan. Melalui pemberlakuan *Indische Staatsregeling* (IS) pada tahun 1919, dimuat ketentuan baru dalam pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: *Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila*

keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Ordonantie. Selanjutnya melalui Staatsblaad 1931 No. 53 pemerintah menetapkan bahwa Kekuasaan pengadilan agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak dan Ruju'. Waris Hadahanah, Waqaf dan lain sebagainya dicabut dan diserahkan kepada *Landraad*.¹¹

The ultimate goal yang ingin dicapai oleh Snouck Hurgronje adalah antara adat, hukum Islam dan Hukum Barat terjadi benturan. Bila ini terjadi, maka hukum kolonial yang didukung oleh kekuatan politik dan sarjana hukum didikan Belanda yang loyal terhadap hukum produk Belanda –sebagai hasil asosiasi kebudayaan– menjadi menguat. Sementara hukum Islam dengan sendirinya akan berangsur-angsur kehilangan pengaruh dan lambat laun ditinggal orang.

Paham yang melihat hukum adat dan Islam secara dikotomis sebenarnya keliru, karena adat dan hukum Islam pada asalnya merupakan sumber hukum (*al-'adatu almuhkamah*). Namun tampaknya kekeliruan ini disengaja dan dibesarkan untuk tujuan politis. Sebagaimana diungkap Daniel S. Lev, bahwa tujuan politik hukum adat (*Adatrekt Politic*) sejak 1910, adalah untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam yang mengandung misi pembebasan, dengan membentuk semacam lawan tandingan, yaitu memelihara adat kebiasaan dan menghidupkan kembali lembaga kuno yang sudah hampir lenyap.¹²

¹⁰ Mark R. Woodward. (1998). *Indonesia, Islam dan Orientalisme; Sebuah Wacana yang Melintas*, Pengantar dalam "Jalan Baru Islam". Bandung: Mizan. h. 39.

¹¹ Zaini Noeh, dkk. (1983). *Sejarah Singkat pengadilan Agama di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. h. 36.

¹² Daniel S. Lev. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3S. h. 45.

Dampak sistemik dari teori *receptie* dan rekayasa delegitimasi hukum Islam adalah semakin melemahnya hukum Islam di tengah masyarakat muslim. Eksistensi pengadilan agama (*Peristerad*) juga selalu berada dalam posisi yang inferior serta bayang-bayang pengadilan negeri. Bahkan implikasi lebih jauh dari teori *receptie* adalah segala hal yang berhubungan dengan formalitas hukum Islam selalu dianggap sebagai tindakan subversif karena bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita negara nasional.

b. Depolitasi Islam dan Peminggiran Islam Politik

Dalam pandangan tradisional, Islam adalah agama universal yang meliputi hampir semua dimensi kehidupan manusia (Islam kaffah). Pandangan ini meniscayakan bahwa tidak ada dimensi kehidupan yang luput atau tidak berada dalam spektrum ajaran Islam. Sehingga politik juga dipandang sebagai bagian dari praktik sosial yang harus diwarnai oleh ajaran-ajaran agama dan dipraktikkan sesuai dengan tuntutan Islam. Politik adalah salah satu alat (instrumen) untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Oleh karena itu dalam relasi agama dan negara, politik merupakan kewajiban kifayah bagi umat Islam.

Pandangan yang demikian ini dicemaskan oleh Snouck Hurgronje yang ketika itu memandang keterlibatan umat Islam dalam politik merupakan tindakan yang berbahaya. Orang-orang Islam yang melakukan agitasi politik akan mengancam kemapanan kolonialisme yang telah sekian lama bercokol di Indonesia. Sehingga mencegah umat Islam terlibat dalam kegiatan politik merupakan langkah preventif untuk melindungi kekuasaan kolonial. Berdasarkan data yang dikumpulkan Snouck, mereka yang terlibat dalam politik umumnya adalah para haji yang mendapat pencerahan spiritual dan politik

ketika bermukim di Timur Tengah. Setelah kembali ke tanah air para haji itu bertarnsformasi menjadi individu yang revolusioner dan sering "merepotkan" pemerintah penjajahan. Snouck sering menunjuk kasus perlawanan di Sumatera Barat, Aceh dan Banten yang sering dipicu oleh aksi provokatif para haji.

Menurut Aqib Suminto, setelah kedatangan Snouck pada tahun 1889 barulah pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas dalam masalah-masalah Islam.¹³ Snouck berhasil merancang *Inlands politics*, yakni kebijakan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi. Sebagai arsitek dan konsultan kebijakan Belanda tentang Islam, Snouck sangat menghawatirkan munculnya ideologi Islam Politik. Bagi Snouck Hurgronje musuh politik kolonial bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin Politik, baik dalam bentuk agitasi oleh kaum fanatik lokal maupun dalam bentuk Pan-Islamisme. Walaupun menurut Snouck, Islam di Indonesia banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun ia pun tahu bahwa orang Islam di negeri ini memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dengan orang lain. Sebagaimana disebut Deliar Noer, Islam di Indonesia telah berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap penjajahan.¹⁴

Fenomena depolitasi Islam maupun deideologisasi politik Islam yang terjadi saat ini, bila dikaji lebih jauh ternyata memiliki kesinambungan sejarah pada model depolitisasi Islam yang digagas oleh Snouck Hurgronje.

¹³ Aqib Suminto. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. h.180.

¹⁴ Deliar Noer. (1996). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia. h. 183.

Umat Islam yang di awal kemerdekaan demikian gigih berjuang untuk kemerdekaan baik secara fisik maupun politik, melalui organisasi politik dan kemasyarakatan, seperti SDI dan SI. Namun di tengah jalan disalip oleh kekuatan politik nasionalis yang menguasai panggung politik Indonesia pasca kemerdekaan. Elit-elit politik nasional yang kemudian memimpin Indonesia, meskipun merupakan tokoh-tokoh revolusioner, namun mereka adalah produk dari proyek asosiasi kebudayaan yang dirancang Snouck Hurgronje. Dengan berbagai pengetahuan yang ditimnah di Barat, mereka memelopori nasionalisme Indonesia, yang pada titik tertentu diakui maupun tidak, meminggirkan peran historis para pejuang Islam.

Selain melakukan pemisahan urusan agama dan politik. Snouck juga meminggirkan umat Islam dari keingintahuan misi politik kolonial, termasuk proyek penjajahan di Nusantara. Puncaknya, Pemerintah Belanda melakukan pendisiplinan terhadap aktivitas dan pemahaman agama umat. Kebebasan agama diatur, diadministrasi, dan dikontrol. Demikian halnya, Produk hukum Islam dipilah, diseleksi dan disesuaikan dengan selera penguasa. Islam masa kolonial adalah Islam yang diciptakan untuk "sujud" dan loyal terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda. Watak Agama Kolonial yang dicirikan pengawasan, pendisiplinan, pengontrolan, dan pencatatan terhadap aktivitas ibadah umat Islam adalah bagian watak politik agama kolonial.

Pada prinsipnya, politik yang diterapkan seorang Snouck adalah politik sekulerisme dan liberalisme keagamaan. Misi peminggiran agama dari urusan politik memang sengaja diciptakan Snouck agar daya kritis umat Islam dapat diatur dan diredam. Penelusuran gaya politik kolonial semacam ini sebenarnya dapat dilakukan secara lebih mendalam melalui pendekatan orientalisme

dan postkolonial. Dalam konteks ini, Belanda sebagai representasi Barat adalah subyek yang mencengkrum dan menjejali budaya dan pemikiran umat jajahan (obyek) dari berbagai doktrin sekuler dan liberal. Akibatnya daya kritis umat tertekan. Sekulerisme dan liberalisme yang lebih sederhananya bisa dikatakan sebagai gerakan (isme) yang memetakan ideologi agama dan ideologi negara serta membebaskan (memecah belah) posisi, institusi, simbolisasi agama dari partisipasi kritik sosial, merupakan *grand design* proyek politik agama imperialisme untuk meredam "penyalahgunaan" penerapan ajaran agama. Implikasi dari penerapan politik tersebut adalah pemandulan atau penjinakkan partisipasi politik atas nama agama yang berlebihan.

Dimasa Orde Baru (Orba) pun gaya pemikiran politik keagamaan ala kolonialisme pernah pula diterapkan. Kendati tidak secara terang-terangan mengadopsi pemikiran politik agama kolonial, Orba dapat dikatakan telah berhasil meredam gairah politik umat Islam melalui kebijakan (politik) akomodasi. Kebijakan akomodasi atau "penyerapan" aspirasi politik Islam dilakukan sebagai strategi negara mengambil hati umat Islam. Akomodasi dilakukan negara baik secara struktural dengan merekrut ulama dalam birokrasi pemerintahan, maupun institusional dan konstitusional seperti pelembagaan simbol-simbol agama dan menyerap serta menyeleksi (kompilasi) sejumlah teks hukum Islam dalam konstitusi.

Depolitisasi Islam ala Orde Baru, memaksakan politik deideologisasi dan penyederhaan sistem kepartaian yang semakin meminggirkan kekuatan politik Islam. Kekuatan Islam politik yang dihimpun dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berada dalam kooperasi pemerintah. Bahkan ormas-ormas Islam

yang independen seperti NU dan Muhammadiyah juga selalu dalam orbit hegemoni kekuasaan Orde Baru. Tampaknya, dinamika politik Islam Indonesia yang semakin hari semakin melemah, merupakan sebuah situasi politik yang kita warisi dari proyek depolitisasi Islam ala Snouck. Bahwa Islam sebagai agama mesti dipisahkan dari doktrin politik, mengikuti corak pemikiran sekular yang turut mewarnai pemikiran Islam modernis Indonesia.

Ahmad Baso dalam bukunya, *Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, pernah menggeledah adanya pengaruh besar watak keagamaan kolonial terhadap perkembangan budaya dan institusi Islam di Indonesia. Melalui pendekatan postcolonial studies, Baso mengungkapkan (temuannya) bahwa terbanyak pengaruh kolonialisme terhadap pemahaman keberagaman umat Islam Indonesia. Terutama dalam gaya berfikir liberal dan rasa ketakutan (dibuat-buat) terhadap keyakinan agama sendiri.¹⁵ Dan tidak itu saja, dalam tulisannya tersebut, Ia juga membongkar adanya budaya superior Barat yang telah mempengaruhi psikologi dan pola pikir umat Islam. Sehingga pada tingkat tertentu umat Islam Indonesia kehilangan orisinalitas baik dalam pemikiran maupun karya-karyanya. Dengan kata lain, kekhawatiran terhadap eksistensi hukum Islam ataupun partai politik Islam, tidak sekedar hanya persoalan nilai-nilai praktisnya dalam kehidupan sosial tetapi lebih dari itu adalah wujud ketakutan terhadap menguatnya kekuatan politik Islam yang sejak dahulu telah menghawatirkan bagi pihak kolonial.

¹⁵Ahmad Baso. (1996). *Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*. Bandung: Mizan.

KESIMPULAN

Uraian singkat dalam tulisan ini menunjukkan bahwa sebagai seorang ilmuwan Snouck Hurgronje telah berhasil merumuskan sejumlah kebijakan yang berhasil menaklukkan umat Islam. Aceh, misalnya, berhasil dikuasai Belanda atas dasar rekomendasi Snouck Hurgronje. Bahkan lebih jauh, *Islam Policy* yang *didesign* Snouck, tanpa kita sadari telah berdampak cukup serius bagi berbagai bidang kepentingan umat Islam di Indonesia, terutama di bidang hukum dan politik. Diperlukan kajian-kajian yang kritis untuk membongkar sejumlah wacana dan kuasa kolonial yang masih hidup dalam aspek hukum dan politik di Indonesia.

Apa yang dilakukan Snouck merupakan bentuk konspirasi antara intelektualisme dengan kolonialisme untuk mengekalkan sistem penjajahan. Maka sebagai bangsa yang hampir 350 tahun berada dalam cengkraman kolonialisme kita memang perlu kritis. Sebab apa yang kita warisi dari proses sejarah yang panjang merupakan produk, baik langsung maupun tidak langsung dari kolonialisme. Jejak adanya pengaruh politik agama ala kolonialisme dalam aktivitas dan budaya umat Islam di negeri ini memang harus terus ditelusuri. Setidaknya, beberapa paparan contoh terkait implikasi pemikiran politik agama Snouck, seperti telah disebutkan, dapat menjadi awal pembongkaran watak keagamaan yang masih berada dalam orbit pengaruh kolonialisme. *Wallahu A'lam bil-shawab*.

Daftar Pustaka

- Arif, A. (2003). *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baso, A. (1996). *Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*. Bandung: Mizan.

- Ernas, S. (2001). *Pendapat Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia dan Iplikasinya terhadap Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama*. Bandung: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bandung.
- Faruq. (2017). *Belenggu Pasca Kolonial: Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurgronje, S. (1985). *ACEH; di Mata Kolonialisme, Jilid I dan II, Yayasan Soku Guru*. Jakarta.
- Hurgronje, S. (1996). *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronej, Jilid III, IV, V, VII dan XII*. Jakarta: INIS.
- Lev, D. s. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3S.
- Noeh, Z. d. (1983). *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
- Ratna, N. K. (2008). *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steenbrink, Karel A. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Suminto, Aqib. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Van Koeningsvald. (1989). *Snouck Hurgronje dan Islam, Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalist Zaman Kolonial*. Jakarta: PT. Grimukti Pusaka.
- Woodward, Mark R. (1998). *Indonesia, Islam dan Orientalisme; Sebuah Wacana yang Melintas, Pengantar dalam "Jalan Baru Islam"*. Bandung: Mizan.